



P U T U S A N

NOMOR 03/PDT/PLW/2014/PN.Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DAULAT SIHOTANG, lahir di Ambolo tanggal 10 April 1963, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jl.Rukun Perum Pancoran Mas No.09 Rt.010 Rw.007 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai **PELAWAN**;
2013/PN.Bkn;

M e l a w a n

1. **Hj. NURLAILY**, beralamat di Jln.Garuda Sakti Km.VII RT.12/RW.03 Dusun I Sei Sibam, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dalam hal ini disebut sebagai **TERLAWAN-I**
2. **DEWI CLARA (anak/Ahli Waris (Alm) Rimsen Sihotang dan (Almh) Jasmanidar**, beralamat di Jalan Gelugur I No.20 RT/RW.03/ 03 Kelurahan Tangkerang Utara, Pekanbaru, dalam hal ini disebut sebagai **turut terlAWAN**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Januari 2014, Nomor : 03/Pdt/PLW/2014/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Januari 2014, Nomor : 03/Pdt/PLW/2014/PN.BKN tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Perlawanannya yang tertuang dalam suratnya tanggal 20 Januari 2014, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam register Nomor : 03/Pdt/PLW/2014/PN.BKN tanggal 22 Januari 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Rt.10 Rw.02 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diperoleh dengan cara dibeli dari ibu Turut Terlawan yang bernama almh.Jasmanidar sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 595/1.247/KI/07 tanggal 18 Desember 2007, seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bino Saptoro ----- 200 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yuvendius----- 200 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Azmi Masidi/D.Sihotang----- 100 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah R.Sihotang----- 100 M;
2. Bahwa setelah dibelinya tanah tersebut oleh Pelawan dari orang tua Turut Terlawan yang bernama almh.Jasmanidar kemudian Pelawan telah membangun 1 (satu) unit pondok di atas tanah Pelawan tersebut dan sampai sekarang tanah milik Pelawan masih tetap dirawat dan dikelola serta ditanami dengan tanaman berupa kelapa brida, lengkuas dan jahe oleh Pelawan dan tidak ada orang lain yang mengaku pemilik atas tanah milik Pelawan ;
3. Bahwa oleh karena Pelawan ingin meningkatkan alas hak atas tanah yang masih berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian menjadi Sertifikat Hak Milik, selanjutnya pada tanggal 21 September 2012 Pelawan meminta tolong kepada teman Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rosidin Daut Dolok Saribu untuk melakukan pengurusan sertifikat atas tanah milik Pelawan, namun tanpa Pelawan duga ternyata Surat Keterangan Ganti Kerugian yang rencananya ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik tersebut telah dibawa kabur oleh Rosidin Daut Dolok Saribu, sehingga dengan kejadian tersebut Pelawan telah memberikan laporan kepada pihak kepolisian Sektor Tampan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/1281/XII/2012/Polsek Tampan tanggal 03 Desember 2012;

4. Bahwa berdasarkan informasi yang Pelawan terima yaitu sekitar awal bulan Januari 2014, Pengadilan Negeri Bangkinang telah melaksanakan Sita Eksekusi terhadap objek perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009, antara Terlawan melawan Turut Terlawan, dimana ternyata seluruh tanah Pelawan seluas 2 Ha di atas termasuk tanah yang ikut disita;
5. Bahwa apabila dicermati Putusan Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009 yang dijadikan dasar Sita Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Bangkinang sangatlah bertentangan dengan fakta atau telah keliru dengan mengikutsertakan lahan milik Pelawan sebagai objek tersita, oleh karena seharusnya Sita Eksekusi yang dimohonkan Terlawan berada di wilayah Kecamatan Tapung Hulu dan bukan berada di wilayah Tapung tempat dimana lahan Pelawan berada;;
6. Bahwa selama ini Pelawan tidak pernah berperkara masalah tanah milik Pelawan baik di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Terlawan maupun dengan Turut Terlawan, tapi kenapa tanah milik Pelawan ikut disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang padahal Pelawan tidak pernah ditarik sebagai pihak di Pengadilan Negeri Bangkinang;
7. Bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2010/PTR tanggal 09 Pebruari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No.1811.K/PDT/2010 tertanggal 07 September 2011 dan semua Keputusan Pengadilan ini Para Pelawan sama sekali tidak pernah ikut sebagai pihak di dalamnya;
8. Bahwa apabila pihak Turut Terlawan dipanggil (Aanmaning) oleh Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyerahkan tanah tersebut termasuklah tanah Pelawan yang bukan lagi merupakan hak dari orang tua Turut Terlawan yang bernama almh.Jasmanidar dan Pelawan bukan pula sebagai Tergugat dalam perkara antara Terlawan dengan Turut Terlawan, sehingga dengan demikian tidak ada hak Turut Terlawan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Terlawan dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pengadilan yang menyatakan Pelawan sebagai pihak yang kalah dan harus menyerahkan tanah milik Pelawan kepada Terlawan ;

9. Bahwa Pelawan selaku pemilik sah atas tanah tersebut akan sangat dirugikan sekali kalau tanah tersebut nantinya di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, karena objek yang dimohon Eksekusi oleh Terlawan berada di wilayah Kecamatan Tapung Hulu dan sejak awal Pelawan sama sekali tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam gugatan Terlawan melawan Turut Terlawan dan bahkan Pelawan sama sekali tidak mengetahui adanya gugatan antara Terlawan dengan Turut Terlawan;
10. Bahwa mengingat Eksekusi atas tanah milik Pelawan akan menimbulkan bahaya besar dan riil terhadap tanah milik Pelawan maka Pelawan memohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan menanggguhkan kembali eksekusi tersebut sampai perkara ini telah mendapat keputusan yang tetap;
11. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka dengan adanya pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2010/PTR tanggal 09 Pebruari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No.1811.K/PDT/2010 tertanggal 07 September 2011, maka Pelawan merasa sekali bahwa hak Pelawan telah dirugikan oleh kedua belah pihak dalam perkara No. 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;

DALAM PROVISI :

- Mengangkat Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang atas permohonan Terlawan dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2010/PTR tanggal 09 Pebruari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No.1811.K/PDT/2010 tertanggal 07 September 2011 oleh karena adanya kekeliruan objek sita;
- Menanggguhkan Pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah Pelawan seluas 2 Ha yang terletak di Rt.10 Rw.02 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sampai perkara ini mendapat keputusan tetap;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pelawan mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Perlawanan Pelawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah terparaka seluas 2 Ha yang terletak di Rt.10 Rw.02 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bino Saptoro ----- 200 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yuvendius----- 200 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Azmi Masidi/D.Sihotang----- 100 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah R.Sihotang----- 100 M;

4. Menyatakan sah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 595/1.247/KI/07 tanggal 18 Desember 2007 atas tanah seluas 2 Ha;
5. Menyatakan tidak sah Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang atas permohonan Terlawan dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2010/PTR tanggal 09 Pebruari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No.1811.K/PDT/2010 tertanggal 07 September 2011 oleh karena adanya kekeliruan objek sita;
6. Menyatakan, menangguhkan eksekusi atas tanah milik Pelawan sampai perkara ini mendapat keputusan yang tetap;
7. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan secara tanggung renteng membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR :

- Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pelawan hadir sendiri, Terlawan I hadir Kuasanya **WALLY SAPRAPTNO,SH** , Advokat dari kantor A&T Law Firm, beralamat di Hotel Ratumayang Garden Pekanbaru Jl. Jend. sudirman No. 11 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/A&T/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 Februari 2014 di bawah register Nomor : 32/SK/2014/PN Bkn sedangkan Turut Terlawan tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menghunjuk orang lain untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sesuai dengan reelas panggilan tertanggal 24 Januari 2014, 11 Februari 2014, 10 Maret 2014, 14 April 2014, dan 05 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **JOHN PAUL MANGUNSONG,S.H**, akan tetapi dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Perlawanan dan Pelawan menyatakan tetap pada Perlawanannya;

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan I mengajukan Jawaban yang tertuang dalam suratnya tertanggal 08 April 2014 berisi sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi :

1. Eksepsi tentang Perlawanan Pelawan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Bahwa didalam surat Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Eksekusi terhadap Terlawan Eksekusi pada pokoknya adalah gugatan Pelawan Eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1811.K/Pdt/2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 03/PDT/2010/PTR jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pdt.G/2008/PN.BKN, akan tetapi Pelawan Eksekusi tidak menyebutkan di dalam gugatan Perlawanannya tentang objek Pelawan Eksekusi yaitu : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 04/Pdt-Eks/2012/PN.Bkn, tanggal 27 Juni 2013, yaitu Surat Penetapan untuk Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1811.K/Pdt/2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 03/PDT/2010/PTR jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tersebut;

Bahwa seharusnya menurut hukum objek gugatan / Perlawanan Eksekusi adalah mengajukan perlawanan terhadap Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 04/Pdt-Eks/2012/PN.Bkn tanggal 27 Juni 2013 sebagai dasar hukum Pelaksanaan Eksekusi perkara yang dimaksud di atas, apabila Pelawan Eksekusi merasa dirugikan akibat dari pelaksanaan Eksekusi perkara tersebut, dan bukan mengajukan perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1811.K/Pdt/2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 03/PDT/2010/PTR jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn,



sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan Eksekusi dalam gugatan Perlawanan Eksekusi tersebut;

Bahwa oleh karena Pelawan Eksekusi dalam gugatan Perlawanan Eksekusi dalam perkara a quo tidak menyebutkan atau mendalilkan objek perkara yaitu Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 04/Pdt-Eks/2012/PN.Bkn tanggal 27 Juni 2013 sebagai dasar hukum pelaksanaan Eksekusi perkara yang dimaksud di atas objek perkara, maka Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan Eksekusi terhadap Terlawan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi tentang Perlawanan Pelawan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

Bahwa setelah diteliti dan dicermati secara seksama, di dalam Surat Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan Eksekusi tersebut, dapat diketahui bahwa Perlawanan Pelawan Eksekusi adalah kurang pihak antara lain adalah sebagai berikut :

Bahwa subjek gugatan/ Pelawan Eksekusi tidak lengkap/kurang pihak, dimana Pelawan Eksekusi tidak memasukkan pihak-pihak atau semua pihak yang telah mendapat keputusan sebagaimana para pihak yang telah disebutkan di dalam putusan perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn, tanggal 02 April 2009 tersebut, baik sebagai pihak Terlawan-Terlawan maupun sebagai pihak Turut Terlawan-Terlawan seperti para pihak sebagai berikut :

1. Rimsen Sihotang-Tergugat I;
2. Yasmanidar-Tergugat II;
3. Askardiya Bimo Saptoro-Turut Tergugat III;
4. Sumarni Tergugat V

Bahwa oleh karena itu jelas Perlawanan Pelawan Eksekusi tidak lengkap/kurang pihak atau kabur (*Obscuur libel*) dimana masih ada orang lain atau pihak lain yang harus dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini, maka perlawanan Pelawan Eksekusi dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menerima Eksepsi Terlawan Eksekusi seluruhnya, dengan menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi “tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



II. Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian Jawaban dalam Pokok Perkara di bawah ini;
2. Bahwa Terlawan Eksekusi menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Perlawanan Pelawan Eksekusi, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan Eksekusi;
3. Bahwa dalil-dalil Pelawan Eksekusi dalam surat perlawanannya pada poin 1 dan 2 pada pokoknya menerangkan Pelawan Eksekusi memperoleh sebidang tanah seluas 2 (dua) Ha yang terletak di RT.10 RW.02 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dari jual beli dengan alm.Jasmanidar (orang tua turut terlawan) dan seterusnya dibangun 1 (satu) unit pondok;
4. Bahwa kepemilikan tanah Terlawan yang terletak di Jln.Garuda Sakti Km 9 masuk Jln.Kakak Tua Dusun II Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas \pm 25,78 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan tanah Agus, Bonar Butar-Butar, Indrawati, Saputra dan Ramlan Marpaung dengan ukuran = 600 M;
Selatan : Dengan parit dengan ukuran = 400 M;
Barat : Dengan jalan dengan ukuran = 585 M;
Timur : Dengan Hutan (sekarang tanah kavlingan Hj.Nurlaily) dengan ukuran = 554 M;

Sudah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1811.K/Pdt/2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 03/PDT/2010/PTR jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn;

5. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan tidak pernah berperkara dan Pelawan ditarik menjadi pihak dalam masalah tanah dengan Terlawan adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena kalau Pelawan merasa memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa ataupun merasa berkepentingan dalam perkara perdata Nomor : 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn dapat melakukan upaya hukum intervensi pada waktu itu;

Quod non bahwa sangatlah tidak mungkin Pelawan tidak mengetahui tanah yang diklaim milik Pelawan dalam status digugat ataupun berperkara dengan Terlawan, sementara Pelawan mengakui tanahnya miliknya dibeli dari keluarganya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dewi Clara Sihotang anak dari Almarhum Rimsen Sihotang dan Almarhumah Jasmanidar;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Terlawan sampaikan di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara memberikan putusan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengambulkan Eksepsi Terlawan Eksekusi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Perlawanan Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Eksekusi yang tidak beritikad baik;
- Menyatakan Surat Keterangan Tanda Bukti Ganti Rugi atas sebidang tanah Nomor : 595/1.247/KI/07 tanggal 18 Desember 2007, yang diterbitkan di atas sebagian tanah milik Terlawan Eksekusi adalah tidak sah dan cacat hukum dan haruslah dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- Menghukum Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan tanah terpekara kepada Terlawan Eksekusi secara seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong tanpa ada pembebanan hak apapun di atasnya;
- Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa kemudian Pelawan mengajukan Replik tanggal 17 Juni 2014 dan Kuasa Hukum Terlawan I mengajukan Duplik tanggal 30 Juni 2014 keduanya dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil perlawanan-nya, di persidangan Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti rugi An.Daulat Sihotang, dari Jasmanidar ke Daulat Sihotang tertanggal 09 Desember 2007, yang



- dikeluarkan Camat Tapung H.Ismanto S.Stp, No.: 764/SKGR/TP/2012, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti P-1
2. Foto Copy 1 (satu) buah Surat yang terdiri dari 2 (dua) Kwitansi, yang pertama tertanggal 09 Juli 2004, yang menerangkan adanya pembayaran uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari Daulat Sihotang ke Rimsen Sihotang untuk angsuran tanah di KM.8 dan pembayaran cicilan sebidang tanah 100 x 100 m² di KM.8, dari Daulat Sihotang ke Rimsen Sihotang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 06 Juni 2004, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-2 ;
 3. Foto Copy 1 (satu) buah Surat yang terdiri dari 2 (dua) Kwitansi, yang pertama tertanggal 10 April 2004, yang menerangkan adanya pembayaran uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Daulat sihotang ke Rimsen Sihotang untuk tanda jadi sebidang tanah di Panam KM.8 dan uang tanda jadi sebidang tanah di Panam KM.8, dari Daulat Sihotang ke Rimsen Sihotang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 20 Mei 2004, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-3 ;
 4. Foto Copy 1 (satu) buah Surat pernyataan dari Rimsen Sihotang, yang menerangkan telah menjual tanah kepada Daulat Sihotang seluas 100 x 100 m yang letaknya di daerah Panam KM.8 jalan Garuda Sakti, tertanggal 04 Oktober 2004, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-4 ;
 5. Foto Copy 1 (satu) buah Surat keterangan kematian An.Yasmanidar No.: 47/447/KDL/IMR/08, tertanggal 04 Januari 2008, yang dibuat oleh pelapor Rimsen Sihotang, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya, sehingga dapat



diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-5 ;

6. Foto Copy 1 (satu) buah Surat kwitansi uang sebesar Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dari Daulat Sihotang ke Rimsen Sihotang, tertanggal 10 maret 2007, untuk angsuran pertama pembayaran pengembalian hutang Bapak Rimsen Sihotang kepada Bapak yuvendius di pekanbaru, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimateraiakan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-6 ;
7. Foto Copy 1 (satu) buah Surat yang terdiri dari 2 kwitansi , yang pertama uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dari Daulat Sihotang ke Yuvendius, tertanggal 27 Oktober 2012, untuk pengembalian tanah yang diperjanjikan di notaris sesuai kwitansi terlampir dan kwitansi kedua, tertanggal 07 Desember 2012, dari bapak Daulat Sihotang ke Yuvendius, yang isinya mengenai utang bapak rimsen sihotang di Pekanbaru, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimateraiakan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-7 ;
8. Foto Copy 1 (satu) buah Surat yang terdiri dari 2 kwitansi , yang pertama uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari Yuvendius di Pekanbaru ke Rimsen Sihotang, tertanggal 25 Mei 2004, untuk tambahan pembayaran tanah di jl.rusa ujung dan kwitansi kedua uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2003, dari bapak Yuvendius ke Rimsen Sihotang, yang isinya mengenai uang tebas tebang tanah yang di jalan rusa ujung simpang panam, surat bukti tersebut ternyata hanya fotokopi saja, ditandai bukti, P-8 ;
9. Foto Copy 1 (satu) buah Surat yang terdiri dari 2 kwitansi , yang pertama uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari Yuvendius ke Rimsen Sihotang, tertanggal 29 Juli 2004, untuk tambahan pembayaran tanah di Jl.Rusa Ujung dan kwitansi kedua uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 25 September 2003, dari Yuvendius ke Rimsen Sihotang, yang isinya mengenai panjar sebidang tanah yang terletak di Jl.Garuda Sakti Km.8, surat bukti tersebut hanya fotokopi saja, ditandai bukti, P-9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy 1 (satu) buah Surat yang terdiri dari 2 kwitansi , yang pertama uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari Yuvendus ke Rimsen Sihotang, tertanggal 22 Oktober 2003, untuk persekot tanah yang berada di Jl.Rusa Ujung dan kwitansi kedua uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 23 Februari 2004, dari Dra Hj.Asmanidar ke Derma Nainggolan, yang isinya mengenai biaya kaplingan tanah 8 Ha di Jl.Rusa Ujung, surat bukti tersebut hanya fotokopi saja, ditandai bukti, P-10 ;
11. Foto Copy 1 (satu) buah Surat yang terdiri dari 2 kwitansi , yang pertama uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari Hj Asmanidar, tertanggal 04 Maret 2004, untuk biaya kaplingan/tebas tanah di Jl.Rusa Ujung tanah Rimsen Sihotang seluas 8 Ha dan kwitansi kedua uang sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 17 Juni 2004, dari Dra Hj.Asmanidar ke Purwanto, yang isinya mengenai biaya tebas tebang kaplingan tanah 8 Ha di Jl.Rusa Ujung, surat bukti tersebut hanya fotokopi saja, ditandai bukti, P-11 ;
12. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Panggilan dari Poltabes Pekanbaru, tertanggal 10 Januari 2007, yang ditujukan ke Rensen Sihotang Als Pak Dewe, surat bukti tersebut hanya fotokopi saja, ditandai bukti, P-12 ;
13. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Pembayaran PBB-P2 Kab.Kampar An.Daulat Sihotang, tertanggal 22 Januari 2014, surat dari Bank Riau Kepri, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya,sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-13 ;
14. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Pembayaran PBB-P2 Kab.Kampar An.Daulat Sihotang, tertanggal 26 Februari 2013, surat dari Bank Riau Kepri, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya,sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-14 ;
15. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD PBB) An.Daulat Sihotang, tertanggal 26 Februari 2013, surat dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya,sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-15 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 An.Daulat Sihotang untuk obyek tanah yang terletak di Jl.Rusa Ujung, tertanggal 09 Februari 2012, surat dari Kantor Perpajakan, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-16 ;
17. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 An.Daulat Sihotang untuk obyek tanah yang terletak di Jl.Rusa Ujung, tertanggal 09 Februari 2012, surat dari Kantor Perpajakan, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-17 ;
18. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 An.Daulat Sihotang untuk obyek tanah yang terletak di Jl.Rusa Ujung, tertanggal 09 Februari 2012, surat dari Kantor Perpajakan, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-18 ;
19. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 An.Daulat Sihotang untuk obyek tanah yang terletak di Jl.Rusa Ujung, tertanggal 09 Februari 2012, surat dari Kantor Perpajakan, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-19 ;
20. Foto Copy 1 (satu) buah Surat pernyataan loket I & II dari BPN Kab.Kampar, yang dibuat oleh Daulat Sihotang, pada tahun 2012, surat bukti tersebut ternyata hanya fotokopi saja, ditandai bukti, P-20 ;
21. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Keterangan Pembebasan lahan/tanah (SKPL) dari Datuk Ajo Kinantan An.Daulat Sihotang, Nomor : 0006-SKPL/DTAJKI/PU/-I-/2014, tertanggal 30 Januari 2014, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimaterai



secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-21 ;

22. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Peta bidang tanah dari Kabupaten Kampar tertanggal 04 Mei 2012 beserta lampiran surat dari badan Pertanahan Nasional (BPN), surat bukti tersebut hanya fotokopi saja, ditandai bukti, P-22 ;

23. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Pernyataan Sepadan, tertanggal 05 Januari 2013, surat bukti tersebut hanya fotokopi saja, ditandai bukti, P-23 ;

24. Foto Copy 1 (satu) buah Surat Tanda Terima Dokumen dari Badan Pertanahan Nasional Kab.Kampar An.Daulat Sihotang, tertanggal 17 Februari 2012, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah yaitu akta dibawah tangan, ditandai bukti, P-24 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Terlawan I mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor : 04/PDT-EKS/2012/PN.BkN.Jo Nomor : 26/PDT.G/2008/PN.BkN, tertanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, dimana Hj.Nurlaily sebagai pemohon eksekusi, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta otentik ditandai bukti, T-1;
2. Foto copy Salinan Putusan No.26/PDT.G/2008/PN.BkN, antara Hj.Nurlaily sebagai Penggugat , tertanggal 26 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta otentik ditandai bukti, T-2 a;
3. Foto copy Salinan Putusan No.03/PDT/2010/PT.PBR, antara Rimsen Sihotang, Dkk sebagai pbanding , tertanggal 09 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 April 2010, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta otentik ditandai bukti, T-2 b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Salinan Putusan No.1811 K/PDT/2010, antara Rimsen Sihotang, Dkk sebagai Para Pemohon Kasasi, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung, tertanggal 08 Oktober 2012, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta otentik ditandai bukti, T-2 c;
5. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi dengan No.Reg.Camat : 1394/ SKGR/ TP/ 03 An.Hj.Nurlaily, tertanggal 08 Agustus 2003, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-3;
6. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi dengan No.Reg.Camat : 1393/ SKGR/ TP/ 03 An.Hj.Nurlaily, tertanggal 08 Agustus 2003, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-4;
7. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi dengan No.Reg.Camat : 1385/ SKGR/ TP/ 03 An.Hj.Nurlaily, tertanggal 08 Agustus 2003, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-5;
8. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi dengan No.Reg.Camat : 1391/ SKGR/ TP/ 03 An.Hj.Nurlaily, tertanggal 08 Agustus 2003, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-6;
9. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi dengan No.Reg.Camat : 1390/ SKGR/ TP/ 03 An.Hj.Nurlaily, tertanggal 08 Agustus 2003, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-7;
10. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi dengan No.Reg.Camat : 1389/ SKGR/ TP/ 03 An.Hj.Nurlaily, tertanggal 08 Agustus 2003, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi dengan No.Reg.Camat : 1388/ SKGR/ TP/ 03 An.Hj.Nurlaily, tertanggal 08 Agustus 2003, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-9;
12. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi dengan No.Reg.Camat : 1387/ SKGR/ TP/ 03 An.Hj.Nurlaily, tertanggal 08 Agustus 2003, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-10;
13. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi dengan No.Reg.Camat : 1386/ SKGR/ TP/ 03 An.Hj.Nurlaily, tertanggal 08 Agustus 2003, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-11;
14. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi dengan No.Reg.Camat : 1384/ SKGR/ TP/ 03 An.Hj.Nurlaily, tertanggal 08 Agustus 2003, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-12;
15. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi dengan No.Reg.Camat : 1392/ SKGR/ TP/ 03 An.Hj.Nurlaily, tertanggal 08 Agustus 2003, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-13;
16. Foto copy Surat Keterangan No.: 2027/ SK/ PC/ 2000 An.Rizal, tertanggal 12 September 2001, surat bukti tersebut hanya fotokopi saja, ditandai bukti, T-14;
17. Foto copy Surat Keterangan No : 2028/ SK/ PC/ 2000 An.Lukman Hasibuan tertanggal 12 September 2001, surat bukti tersebut hanya fotokopi saja, ditandai bukti T-15;
18. Foto copy Surat Keterangan No.: 2026/ SK/ PC/ 2000 An.Hotman Manik, tertanggal 12 September 2001, surat bukti tersebut hanya fotokopi saja, ditandai bukti, T-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Keterangan Izin Pengolahan Tanah No.: 56/ IX/ 1978 dari Ramlan.M, tertanggal 14 September 1978, surat bukti tersebut hanya fotokopi saja, ditandai bukti T-17;
20. Foto copy Surat Pernyataan An.Ramlan Marpaung, tertanggal 11 Desember 2001, surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan foto kopinya, dan telah pula dimeteraikan secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu akta dibawah tangan ditandai bukti, T-18;

Menimbang, bahwa disamping surat, Pelawan juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. **H. AZMI MAJIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tahu sengketa antara Pelawan dengan Terlawan;
 - Bahwa tanah milik Pelawan merupakan sempadan tanah saksi;
 - Bahwa tanah Pelawan berada di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di Jalan Rusa RT dan RW nya saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi berada didekat lokasi sengketa sejak tahun 1990-an;
 - Bahwa saksi memperoleh tanah dari Rasul dan Rimsen Sihotang yang keseluruhannya seluas 8 Hektar;
 - Bahwa tanah milik sudah dikapling-kapling dan memiliki sertipikat;
 - Bahwa di atas tanah milik Pelawan ada tanaman kelapa hibrida;
 - Bahwa wilayah tersebut dahulunya adalah Desa Pantai Cermin dan setelah terjadi pemekaran menjadi Desa Karya Indah;
 - Bahwa selaku Ketua RT didekat lokasi sengketa adalah Buyung Paman dan selaku RW nya bernama Najib;
 - Bahwa Pelawan memperoleh tanah dengan cara dibeli dari Rimsen Sihotang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui posisi tanah milik Terlawan;
 - Bahwa sempadan tanah milik Pelawan adalah :
 - Sebelah Timur dengan Rimsen Sihotang;
 - Sebelah Barat dengan tanah saya;
 - Sebelah Utara dengan tanah Sihotang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Jupendius (dijual oleh Rimsen Sihotang kepada Yupendius);
- Bahwa untuk masuk ke lokasi tanah sengketa tersebut melalui jalan Rusa;
- Bahwa hingga sekarang saksi masih sebagai sempadan tanah Pelawan;
- Bahwa jalan masuk kelokasi tanah tersebut adalah saksi bersama Yuvendius dengan cara membuka jalan \pm 250 meter;
- Bahwa Jalan Rusa berada di bagian selatan tanah sengketa;
- Bahwa jalan yang diperlebar oleh Terlawan adalah jalan yang pada mulanya saksi buka bersama Yuvendius;
- Bahwa setelah melakukan pelebaran jalan, Terlawan juga telah memagar tanah sehingga mengikutsertakan tanah milik saksi dan atas perbuatan Terlawan tersebut pernah saksi laporkan ke pihak desa;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah Rimsen Sihotang oleh karena pernah diperlihatkan surat-suratnya oleh Rimsen Sihotang;
- Bahwa KM.8 kelokasi tanah perkara sekitar 3 Km;
- Bahwa jalan Rusa sepanjang \pm 500 meter sedangkan jalan Kakak Tua \pm 2 Km;
- Bahwa saksi mengetahui SKGR milik Pelawan dan saksi ada bertandatangan di dalam SKGR Pelawan tersebut;
- Bahwa Pelawan membeli tanah dari Rimsen Sihotang sebelum terjadi perkara antara Rimsen Sihotang dengan Terlawan;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi tidak pernah melihat plang nama Terlawan di atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **ASMAN KUSNIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan antara Rimsen Sihotang dengan Terlawan;
- Bahwa pada tahun 2003 Rimsen Sihotang datang kerumah saksi meminta tolong untuk melakukan pengukuran tanah dan sebelum melakukan pengukuran setelah ditanya kepada orang tua-tua di kampung ternyata tanah yang akan diukur tersebut adalah milik Rimsen Sihotang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengeluarkan surat pengukuran tanah yang pada saat itu saksi selaku Ketua RT;
- Bahwa saksi selaku RT sejak tahun 2001 s/d tahun 2003;
- Bahwa pada saat mengeluarkan surat tersebut wilayah tersebut masuk RT.12 RW.03 Dusun Karya Indah;
- Bahwa ketika turun kelapangan atas suruhan Syamsinur saksi bersama Terlawan melihat ada parit dilokasi tanah yang akan dikeluarkan surat tersebut sehingga saksi melarang Terlawan untuk membuat surat atas tanah tersebut;
- Bahwa Aman Damanik adalah pekerja Rimsen Sihotang;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan sekarang termasuk wilayah RT.10 dan masuk Dusun II yaitu diseberang parit;
- Bahwa saksi mengetahui Pelawan ada mengolah tanah yang diperkarakan dengan cara menanam lengkuas, kelapa hibrida dan lainnya;
- Bahwa saksi tinggal \pm 5 Km dari obyek perkara;
- Bahwa saksi ada menerbitkan surat atas nama Rimsen Sihotang dan sebelum menerbitkan surat, saksi ada melakukan survey ke lapangan dan tidak ada satupun pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa tanah yang dimiliki Rimsen Sihotang tersebut pada awalnya berbentuk hutan dan kemudian diolah Rimsen Sihotang pada tahun 1990-an;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Rimsen Sihotang dengan Terlawan pada tahun 2004 di panggil ke kantor desa;
- Bahwa yang menjadi batas antara wilayah RT.10 dengan RT.12 adalah parit dan parit tersebut pada tahun 2004 telah dipindahkan posisinya oleh Terlawan sehingga sekarang tanah obyek perkara berada di wilayah RT.12;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah seluas 2 Hektar;
- Bahwa Pelawan memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli dari Rimsen Sihotang sebelum terjadinya permasalahan antara Rimsen Sihotang dengan Terlawan;
- Bahwa setahu saksi, Terlawan tidak pernah turun kelokasi untuk membeli lahan;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Terlawan kepada Ramlan Marpaung tidak ada bersinggungan dengan tanah milik Rimsen Sihotang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **BINSAR ERWIN SIHOTANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Rimsen Sihotang memperoleh tanah dengan cara mengolah sendiri;
- Bahwa Rimsen Sihotang ada menjual lahan kepada Pelawan dan saksi mengetahuinya karena tanah yang dibeli Pelawan bersempadan dengan tanah saksi pada bagian timur;
- Bahwa di atas tanah milik saksi tersebut sudah ada tanaman sawit yang ditanam pada tahun 1995;
- Bahwa pada awalnya lahan milik saksi tersebut adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi rutin ke lokasi lahan milik saksi hingga tahun 2007;
- Bahwa Pelawan ke lokasi tanah yang dibelinya dari Rimsen Sihotang bersama dengan istrinya;
- Bahwa Pelawan menanam pisang, kelapa, lengkuas di atas lahan miliknya tersebut;
- Bahwa Terlawan ada mengexcavator bagian obyek perkara sehingga mengenai tanah milik saksi;
- Bahwa untuk masuk ke lokasi tanah perkara lebih dekat melewati jalan rusa;
- Bahwa saksi memiliki alas hak atas tanah saksi berupa SKGR tahun 1994;
- Bahwa Yuventus memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Pelawan;
- Bahwa jalan Rusa berada di KM.8;
- Bahwa letak lahan milik saksi berada di Jalan Rusa dahulunya masuk wilayah Desa Pantai Cermin dan sekarang wilayah Desa Karya Indah;
- Bahwa yang bertandatangan selaku sempadan di surat milik Pelawan adalah orang tua (bapak) saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hj. Nurlaily ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi ada berbatas dengan tanah milik Pelawan sepanjang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa awalnya tidak ada jalan menuju lahan milik Pelawan, jalan yang ada sekarang adalah semak belukar yang selalu saksi lewati dengan Mobil sehingga lama kelamaan terbentuk seperti jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping surat, Kuasa Terlawan I juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. **KHAIDIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kadus II tahun 2000 s/d tahun 2010;
- Bahwa tanah perkara berada di Jalan Kakaktua Dusun II RT.10 RW.01 Desa Karya Indah dan pernah diperkarakan oleh Terlawan dengan Rimsen Sihotang;
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti surat T.3 dan T.4 dan didalam bukti surat tersebut terdapat perbedaan lokasi tanah;
- Bahwa adanya perbedaan tanah tersebut sebelum tahun 2000 itu wilayah RT.01 RW.06 dan setelah terjadi pemekaran terbentuk Kadus, RT, RW menjadi RT.10 RW.01;
- Bahwa adanya perbedaan pejabat yang bertandatangan pada surat tersebut karena ketika terjadi pembelian tanah, tanah termasuk wilayah RT.01 RW.06;
- Bahwa perangkat Dusun I RW.06 adalah Masrizal, RT.01 Chaidir, Kepala Dusun Syamsinur dan Pjs Kepala Desa Drs.Nasaruddin;
- Bahwa perangkat Dusun II RT.10 Jalius, RW Najib, Kepala Dusun Chaidir dan Kepala Desa Syamsinur;
- Bahwa peralihan perangkat desa tersebut terjadi pada tahun 2000-an;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat tanah, saksi tidak ada turun kelokasi karena yang turun kelokasi adalah RT;
- Bahwa luas lahan milik Terlawan di Jalan Kakak Tua adalah 14 Ha;
- Bahwa saksi ada melihat pondok di atas lahan perkara;
- Bahwa berdasarkan informasi Hazmi ada memiliki tanah dilokasi obyek perkara dan antara Hazmi dengan Terlawan ada permasalahan jalan;
- Bahwa saksi pernah bertindak selaku saksi saat terjadi perkara Rimsen Sihotang dengan Terlawan pada tahun 2008;
- Bahwa posisi tanah Terlawan dahulunya berada di Simpang Baru lalu di Pantai Cermin dan setelah terjadi pemekaran masuk wilayah Desa Karya Indah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang saksi tandatangani sudah diketik dan saksi hanya menandatangani sebagai orang yang mengetahui jual beli dan saksi menandatangani surat dirumah saksi;
- Bahwa sebelum menandatangani surat tanah Terlawan, saksi tidak melakukan pengecekan ulang terhadap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bukti surat Terlawan sebanyak 16 (enam belas) buah tersebut tidak beanr kecuali bukti T – 3;
- Bahwa pada surat Pelawan juga terdapat kesalahan;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tidak tumpang tindih melainkan beda lokasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **BUYUNG PAMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bertindak selaku saksi dalam perkara Rimsen Sihotang dengan Terlawan;
- Bahwa tanah perkara berada di Jalan Kakak Tua RT.10 RW.01 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa tanah Rimsen Sihotang berada di Jalan Kakaktua dan masuk dari Jalan Rusa RT.10 RW.01;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT.10 sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti P.1 dan bukti tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah turun kelokasi tanah perkara dan bertemu dengan Rimsen Sihotang di lokasi tersebut;
- Bahwa Pelawan memperoleh tanah dengan cara dibeli dari Jasmanidar;
- Bahwa saksi menandatangani surat tanah tersebut sebelumnya sudah diketik;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut tidak tumpang tindih melainkan beda lokasi;
- Bahwa dari Garuda Sakti kelokasi tanah perkara \pm 1 Km;
- Bahwa saksi yang membawa Surat Tanah Pelawan ke Ketua RW pada saat itu yaitu Ngajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Ngajib bertanya : “Apakah tanah ini tumpang tindih dengan tanah Boss Kita ?”;
- Bahwa saksi menjawab kepada Ngajib : “Tidak tumpang tindih”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **JULIUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT.10 sejak tahun 2010 s/d tahun 2013;
- Bahwa saksi ada menandatangani bukti T.3 dan T.4 dan pada saat itu saksi selaku Ketua RT.10;
- Bahwa terjadinya perbedaan wilayah karena RT.01 RW.06 adalah wilayah Desa Pantai Cermin dan RT.10 RW.01 merupakan wilayah Desa Karya Indah;
- Bahwa pemekaran wilayah terjadi pada tahun 2000-an;
- Bahwa ketika saksi menandatangani surat sudah terjadi pemekaran wilayah yaitu masuk wilayah Desa Karya Indah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah Pelawan dilokasi tersebut setelah terjadi Sita Eksekusi;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun dari tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut sejak tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih dulu mana ada Jalan Rusa atau Jalan Kakaktua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **NGAJIB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ada bertandatangan pada bukti bertanda P.1;
- Bahwa saksi selaku Ketua RW sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 dan kemudian berlanjut dari tahun 2007 sampai tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara antara Rimsen Sihotang dengan Terlawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Terlawan berada di Jalan Kakak Tua seluas \pm 14 Ha dan saksi ada bertandatangan di dalam suratnya;
- Bahwa RT.01 RW.06 dan RT.10 RW.01 termasuk wilayah Desa Karya Indah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pelawan dengan Terlawan ketika dilaksanakan sidang sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah Terlawan oleh karena saksi tidak ada turun ke lokasi;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Terlawan untuk membuat parit;
- Bahwa tanah milik Pelawan dengan tanah milik Terlawan berbeda;
- Bahwa saksi berhenti jadi RT pada tahun 2011;
- Bahwa Terlawan membeli tanah dari Marpaung Damanik dan setelah itu Terlawan mengkapling tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Terlawan seluas \pm 14 Ha tersebut sudah di parit keliling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengurusan surat tanah Terlawan ke pihak desa;
- Bahwa yang membawa SKGR bukti P – 1 kepada saksi adalah Buyung Paman;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Buyung Paman : “Apakah tanah ini tumpang tindih dengan tanah Bos Kita ?” dan dijawab oleh Buyung Paman : “Tidak tumpang tindih”;
- Bahwa saksi menyebut Hj Nurlaily adalah “Bos” karena saat itu saksi bekerja kepada Hj. Nurlaily;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah parit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan dan Kuasa Terlawan I masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Nopember 2014, kemudian para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini obyeknya menyangkut tanah maka Majelis Hakim untuk memperoleh gambaran tentang obyek sengketa melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Oktober 2014 dan hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati dan mempelajari materi Gugatan Penggugat-Penggugat, ternyata ada tuntutan provisi sebagai berikut : bahwa Penggugat menginginkan Pengadilan Negeri Bangkinang untuk Mengangkat Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang atas permohonan Terlawan dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2010/PTR tanggal 09 Pebruari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No.1811.K/PDT/2010 tertanggal 07 September 2011 oleh karena adanya kekeliruan objek sita dan menanggukuhkan Pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah Pelawan seluas 2 Ha yang terletak di Rt.10 Rw.02 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sampai perkara ini mendapat keputusan tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat ternyata bahwa isi tuntutan tersebut telah nyata-nyata masuk dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yakni pengangkatan Sita Eksekusi yang telah diletakkan atas tanah terperkara. Sita Eksekusi mana merupakan obyek utama dalam perkara aquo. Oleh karena itu maka Pengadilan Negeri berpendapat tuntutan Provisi Pelawan aquo tidak beralasan dan harus ditolak;\

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan, Kuasa Terlawan I mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI tentang Perlawanan Pelawan Kabur (Exceptio Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi point pertama dari kuasa Terlawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam point 4 gugatan Pelawan, telah ada menyebutkan kalimat “Pengadilan Negeri Bangkinang telah melaksanakan Sita Eksekusi terhadap Obyek perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2008/PN.BkN tanggal 02 April 2009” dan juga pada point 7 yang menyatakan “Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang No.26/Pdt.G/2008/PN.BkN tanggal 02 April 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi No.05/Pdt/2010/PTR tanggal 09 Februari 2010 dan putusan Mahkamah Agung No.1811.K/Pdt/2010 tertanggal 07 September 2011” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi kuasa terlawan, yang menyatakan dengan tidak ada disebutkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 04/Pdt-Eks/2012/PN.BkN tanggal 27 Juni 2013 yaitu surat Penetapan untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1811.K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor : 03/Pdt/2010/PTR Jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 26/Pd.G/2008/PN.BkN didalam gugatan Perlawanan Pelawan, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perlawanan dari pelawan point 4 dan point 7 yang telah mencantumkan Putusan dari tingkat Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Putusan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagaimana telah dimuat di dalam isi Perlawanan pelawan, sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa Pelawan dalam gugatannya telah jelas memperlmasalahkan mengenai sita eksekusi yang telah diletakkan berdasarkan surat penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa sehingga demikian menurut Majelis Hakim, bahwa Perlawanan Pelawan, telah mengakomodir masalah sita eksekusi sebagaimana yang diperperlmasalahkan oleh kuasa Terlawan, sehingga menurut Majelis hakim eksepsi Terlawan tidak beralasan dan haruslah di tolak ;

2. EKSEPSI tentang Perlawanan Pelawan Kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi kuasa terlawan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, tidak ada kaitannya Pelawan dengan nama-nama yang disebut oleh kuasa terlawan sebagaimana diatas, karena yang menjadi pokok permasalahan adalah dengan adanya penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, yang ternyata didalam isi surat tersebut, ada obyek tanah pelawan, yang masuk ke dalam obyek sita eksekusi tersebut seluas 2 (dua) hektar, yang dimana pemohon eksekusi tersebut adalah terlawan dan adanya Dewi Clara yang ditempatkan sebagai Turut Terlawan, yang merupakan anak dari Rimsen Sihotang (suami Jasmanidar), sebagai pihak yang merupakan ahli waris darimana Pelawan memperoleh tanah tersebut. Sedangkan diluar pihak tersebut, Pelawan merasa tidak perlu, cukup hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terlawan saja, karena Terlawan-lah yang mengajukan sita eksekusi atas lahan seluas 14 Ha, yang didalamnya ada tanah sengketa pelawan seluas 2 Ha. Dan menurut hemat Majelis Hakim, siapa-siapa saja orang-orang yang menurut pelawan, yang merugikan hak nya, yang bisa ditarik sebagai pihak dalam perkara adalah hak hukum dari Pelawan, sehingga menurut Majelis hakim eksepsi Terlawan tidak beralasan dan haruslah di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pelawan adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya, Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan memiliki tanah seluas 2 (dua) hektar berikut rumah pondok, tanaman yang ada diatasnya yang menjadi bahagian dari obyek sita eksekusi berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang No : 04/Pdt-Eks/2012/PN Bkn tertanggal 27 Juni 2013 seluas 14 Ha, yang merupakan wujud pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1811.K/Pdt/2010, tanah mana menurut Pelawan adalah milik Pelawan yang dibeli seluas 2 (dua) hektar dari Jasmanidar, berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi tertanggal 27 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Terlawan menyatakan keberatan Pelawan terhadap surat penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang No : 04/Pdt-Eks/2012/PN Bkn tertanggal 27 Juni 2013, yang merupakan wujud eksekusi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1811.K/Pdt/2010, tidak beralasan hukum karena permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Kuasa Terlawan sesuai ketentuan hukum yang mengatur, karena terlawan adalah pemilik yang sah atas lahan seluas 25,78 Ha berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1811.K/Pdt/2010 tertanggal 07 September 2010, yang dimana termasuk lahan sengketa Pelawan seluas 2 (dua) hektar didalamnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-24 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, kuasa Terlawan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa karena dalil Pelawan dibantah oleh Terlawan maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg (163 HIR) yang menyatakan “barang siapa beranggapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan-keadaan itu”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan “barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya” ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pelawan menyatakan telah membeli sebidang lahan seluas 2 (dua) hektar dari Jasmanidar, berdasarkan surat keterangan ganti rugi (SKGR) An.Daulat Sihotang (P-1), yang dibuat pada tanggal 09 Desember 2009, yang dikeluarkan Registrasi oleh Camat Tapung pada tanggal 23 Maret 2012, dengan Nomor : 764/SKGR/TP/12, yang dimana sebelum SKGR tersebut terbit, Pelawan pada awalnya berdasarkan bukti surat P-3, yakni kwitansi pembayaran tanda jadi sebidang tanah di Panam KM.8 sebesar Rp 1.000.000 (satu) juta , yang diberikan pelawan ke Rimsen Sihotang tertanggal 10 April 2004, yang diikuti pada bukti P-3 juga kolom kedua, yakni pada tanggal 20 Mei 2004, juga memberikan uang tanda jadi sebidang tanah di KM.8 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua) juta Rupiah, dari Pelawan ke Rimsen Sihotang, kemudian juga berdasarkan bukti surat P-2, pada kolom kedua, pada tanggal 12 Juni 2004, Pelawan juga telah ada memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga) juta rupiah ke Rimsen Sihotang untuk cicilan sebidang tanah ukuran 100 x 100 M2 di KM.8, dan juga pada bukti surat P-2 tersebut, kolom pertama tertanggal 09 Juli 2004, pelawan juga ada memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah ke Rimsen Sihotang, untuk uang tanda jadi sebidang tanah di Panam KM.8, dimana berdasarkan bukti surat P-5, tentang surat keterangan kematian tertanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru, yang menerangkan bahwa hubungan antara Rimsen Sihotang dengan Jasmanidar adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yakni surat pernyataan dari Rimsen Sihotang tertanggal 04 Oktober 2004, yang menyatakan bahwa Rimsen Sihotang ada telah menjual sebidang tanah ke Daulat Sihotang yang letaknya di Panam KM.8 Jalan Garuda Sakti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu SKGR An.Daulat Sihotang tersebut, didalamnya memuat batas-batas, terutama sebelah selatan dengan Yuvendius, yang dimana berdasarkan bukti surat P-9, yakni kwitansi pada kolom kedua tentang panjar sebidang tanah yang terletak di Jl.Garuda Sakti KM.8 masuk Jalan Rusa Ujung, Kec.Tapung, Kab.Kampar sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Yuvendius ke Jasmanidar/Rimsen Sihotang, tertanggal 25 September 2003, dan pada kolom pertama bukti surat P-9, yang menerangkan adanya uang tambahan pembayaran tanah di Jl.Rusa Ujung Desa Karya Indah Tapung, sebesar Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Yuvendius ke Rimsen Sihotang, tertanggal 29 Juli 2004, begitu juga dengan bukti surat P-8, yakni pada kolom pertama, yang menerangkan adanya tambahan pembayaran DP tanah di Jl. Rusa Ujung dusun karya indah, Kec. Tapung Kab. Kampar, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 25 Mei 2004, dari Yuvendius ke Rimsen Sihotang, begitu juga dengan bukti surat P-10, yakni pada kolom pertama, yang menerangkan adanya persekot tanah yang terletak di Jl. Rusa Ujung Desa Karya Indah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal 22 Oktober 2003, dari Yuvendius ke Rimsen Sihotang ;

Menimbang, bahwa Pelawan juga telah membayar Pajak Bumi Bangunan tahun 2008 sampai dengan 2013, berdasarkan bukti surat P-13 s/d P-19 ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan, maka Kuasa Terlawan, telah mengajukan bukti surat T-1, yakni surat Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor : 04/PDT-Eks/2012/PN.BkN Jo Nomor : 26/Pdt.G/2008/PN.BkN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan, berdasarkan isi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 26/Pdt.G/2008/PN.BkN tanggal 02 April 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi No. 05/Pdt/2010/PTR tanggal 09 Februari 2010 dan putusan Mahkamah Agung No. 1811.K/Pdt/2010 tertanggal 07 September 2011, telah dilaksanakan, kemudian Kuasa Terlawan juga telah mengajukan bukti surat T-2, yakni bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 26/Pdt.G/2008/PN.BkN tanggal 02 April 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi No. 05/Pdt/2010/PTR tanggal 09 Februari 2010 dan putusan Mahkamah Agung No. 1811.K/Pdt/2010 tertanggal 07 September 2011, dan untuk menguatkan bahwa Terlawan adalah pemilik lahan yang termasuk lahan sengketa milik Pelawan, maka Terlawan juga telah mengajukan bukti surat T-3 sampai dengan T-13 dan T-18, sedangkan terhadap bukti lain yang diajukan oleh kuasa Terlawan, karena hanya bersifat fotokopi saja tanpa aslinya, maka tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan, kecuali ternyata ada persesuaian, maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa T-1 dan T-2, adalah bukti yang diajukan oleh kuasa Terlawan, yang menguatkan dalil bantahan Terlawan, yang menyatakan bahwa Terlawan adalah pemilik yang sah dari lahan seluas 25,78 Ha, yang kemudian dimohonkan sita eksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (T-2c) yang mengakomodir semua bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kuasa Terlawan, seluas lahan 14 Ha, yang didalamnya ada lahan Pelawan seluas 2 (dua) hektar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Perlawanan oleh Pelawan, adalah sesuai dengan Undang-Undang, yakni pasal 225 dan pasal 206 (6) Rbg, yang menyatakan bahwa apabila ada keberatan dari pihak lain, dimungkinkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perlawanan, untuk melindungi hak-haknya yang belum terungkap didalam persidangan sebelumnya (perkara awal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Binsar Erwin Sihotang, yang menyatakan bahwa saksi sudah sejak tahun 1995, telah membuka lahan, yang merupakan sempadan dengan tanah Pelawan, yang dimana awalnya tanah saksi dikelola oleh orang tua saksi, yang saksi juga menerangkan bahwa pada tahun 2005, saksi ada melihat Pelawan bersama dengan istrinya, datang ke lahan yang menjadi obyek sengketa sekarang, dan melihat Pelawan ada mengerjakan dan menanami lahan tersebut sampai dengan sekarang, sedangkan Terlawan sendiri, saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terlawan ada memiliki lahan disekitar tanah saksi Binsar atau pernah melihat Terlawan datang ke lokasi sengketa, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-3, tertanggal 10 April 2004, yang menyatakan bahwa Pelawan, pada tahun 2004 sudah mulai membayar tanda jadi tanah yang menjadi obyek sengketa ke Rimsen Sihotang (suami Jasmanidar) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SKGR milik Pelawan, yang isinya menerangkan bahwa batas sebelah selatan dengan saudara Yuvendius, yang sesuai dengan bukti surat P-9, pada kolom dua yang menyatakan bahwa Yuvendius telah mulai melakukan pembayaran tanah di Jalan Garuda Sakti KM.8 masuk dari Jl.Rusa Ujung, Kec.Tapung tertanggal 25 September 2003 yang dibeli juga dari Rimsen Sihotang, yang juga dapat menerangkan bahwa sempadan sebelah Selatan dari Pelawan sesuai P-1 adalah Yuvendius, bukan Terlawan, dimana Yuvendius juga sesuai dengan bukti-bukti surat diatas sudah memiliki tanah sebelah selatan sejak tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi An.Daulat Sihotang (P-1), yang didalamnya ada Surat Keterangan Peninjauan Lokasi, yang dilakukan oleh saksi Terlawan Buyung Paman, yang melakukan pengecekan lokasi, tertanggal 09 Desember 2007, dimana pengukuran dan peninjauan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan surat SKGR.No.1844/SH/1993, tertanggal 07 Mei 1993, yang dimana setelah Majelis mempelajari dengan bukti surat terlawan, dalam kolom surat pernyataan tidak bersengketa yakni bukti surat T-3 berdasarkan surat pelepasan ganti rugi Surat No.153/SK/PC/99, No.164/SK/PC/99, No.162/SK/PC/99, No.160/SK/PC/99, No.150/SK/PC/99, bukti surat T-4 berdasarkan surat No.154/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-5 berdasarkan surat No.161/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-6 berdasarkan surat No.165/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-7 berdasarkan surat No.163/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-8 berdasarkan surat No.157/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-10 berdasarkan surat No.156/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-4 berdasarkan surat No.159/SK/PC/99, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Maret 1999, bukti surat T-11 berdasarkan surat No.155/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-12 berdasarkan surat No.152/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-13 berdasarkan surat No.151/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, terutama bukti surat terlawan yang langsung tumpang tindih dengan surat Pelawan, yakni bukti surat T-15 An.Lukman Hasibuan yang dimana setelah Majelis Hakim mempelajari dasar surat diterbitkannya SKGR Pelawan dan SKGR Terlawan, ternyata asal usul surat Pelawan lebih dahulu terbit, yakni pada tanggal 07 Mei 1993, sedangkan seluruh dasar surat penerbitan SKGR Terlawan terbit, pada tanggal 02 Maret 1999 dan terhadap T-15, berdasarkan surat keterangan Lukman Hasibuan tahun 1999 juga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pelawan H.Azmi Masidi, yang merupakan batas sempadan sebelah barat dengan tanah sengketa Pelawan, yang menerangkan bahwa saksi dari dulu tidak pernah mengenal Terlawan, hanya Pelawan saja, dimana saksi H.Azmi Masidi, memperoleh tanah tersebut, sejak tahun 1990, yang dibeli oleh saksi H.Azmi Masidi dari Rasul dan Rimsen Sihotang, dimana setahu saksi H.Azmi Masidi, RT dilokasi tanah tersebut adalah saksi Buyung Paman dan Ketua RW nya adalah Najib, dimana saksi H.Azmi Masidi juga menerangkan bahwa tanah Pelawan tersebut, dibeli dari Rimsen Sihotang, menurut cerita Pelawan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa saksi H.Azmi Masidi juga menerangkan batas sebelah selatan dari tanah Pelawan adalah tanah Yuvendius dan saksi H.Azmi Masidi juga menjelaskan bahwa antara perkara Rimsen Sihotang dengan pembelian tanah Pelawan, adalah duluan pembelian tanah Pelawan, baru ada gugatan perkara Rimsen Sihotang, cs, dimana saksi juga menjelaskan bahwa saksi tiap hari melihat Pelawan datang ke lokasi tanah sengketa tersebut untuk berladang dan juga karena Pelawan ada memiliki rumah gubuk di lahan sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Asman Kusniadi, yakni saksi Pelawan juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Pelawan dan Terlawan, hanya mengetahui masalah antara Rimsen Sihotang dan Terlawan, dimana saksi adalah , ketua RT sejak tahun 2001 s/d 2003, yakni ketua RT 12 RW 03, Dusun Karya Indah, yang mengetahui pada sekitar tahun 2003, Rimsen Sihotang pernah datang ke rumah saksi untuk meminta dilakukan pengukuran tanah milik Rimsen Sihotang, yang kemudian saksi mengeluarkan 14 buah surat, termasuk surat tanah yang menjadi sengketa sekarang, yakni surat pengukuran tanah atas milik Rimsen Sihotang, dimana setelah melakukan pengukuran tanah tersebut, saksi menemui kepala desa Syamsinur, yang kemudian turun ke lapangan/ke lokasi tanah Rimsen Sihotang, yang kemudian, saat di lapangan tersebut, saksi bertemu dengan Terlawan, yang ada memindahkan parit sekitar tahun 2004, sebagai pembatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara RT 10 dan RT 12, dimana awalnya tanah sengketa tersebut ada di lahan kerja saksi yakni RT 12, kemudian batas parit tersebut dipindahkan oleh terlawan ke RT 10, sehingga lokasi tanah yang disengketakan sekarang sudah memasuki RT 10, yang ketua RT nya adalah Julius, ketua RW nya Najib, kadusnya Khaidir dan kepala desa nya adalah Syamsinur, sedangkan ketua RW 03 adalah Muhammad, ketua RT 12 adalah saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Asman Kusniadi juga mengenal saksi Buyung Paman, yang merupakan ketua RT 10, pengganti Julius, dimana saksi adalah yang menerbitkan surat An.Rimsen Sihotang pada tahun 2003, yang sebelum menerbitkan surat tersebut, saksi ada melakukan survei ke lahan tersebut, dimana tidak ada yang keberatan, yang dulu tanah tersebut awalnya saat dikelola oleh Rimsen Sihotang masih dalam keadaan hutan, dimana tanah tersebut sudah dikelola oleh Rimsen Sihotang sejak tahun 1990-an, dan baru dibuatkan suratnya tahun 2003 tersebut, dimana kemudian pelawan ada membeli tanah dari Rimsen Sihotang, sehingga Pelawan ada mengerjakan tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Asman Kusniadi juga menerangkan bahwa dulunya tanah milik Rimsen Sihotang yang dibeli Pelawan tersebut, ada di Dusun I yang kemudian pecah menjadi Dusun II, yang diberitahu oleh saksi Najib kepada saksi, dimana sepengetahuan saksi juga tanah yang dibeli oleh Terlawan tersebut tidak bersinggungan dengan tanah milik Rimsen Sihotang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlawan yakni saksi Khaidir, yang menerangkan bahwa saksi menjabat Kepala Dusun II, sejak tahun 2000 s/d 2010, yang menerangkan bahwa letak tanah sengketa ada di Dusun II RT 10, RW 01 Desa Karya Indah, yang awalnya diperkarakan antara Rimsen Sihotang dengan Terlawan, yang menerangkan bahwa ada perbedaan mengenai RT dan RW pada bukti T-3 dan T-4, yang menurut saksi, hal tersebut terjadi karena sebelum tahun 2000, wilayah sengketa tanah tersebut, masuk ke dalam RT.01, RW.06 lalu setelah terjadi pemekaran sehingga kemudian masuk kedalam RT.10, RW.01, dimana sebelum kadus, posisinya RT.01 yang kemudian digantikan oleh Julius, dimana menurut saksi saat surat pernyataan tidak bersengketa tersebut, dibuat pada saat tanah sengketa masih masuk kedalam RT.01,RW.06, yang kemudian saat penerbitan SKGR pada tahun 2003, tanah tersebut, sudah masuk ke dalam RT.10,RW.01, dimana peralihan dari RT.01,RW.06 ke RT.10,RW.01 sekitar tahun 2000-an;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan saat melakukan pengukuran tanah tersebut, saksi Khaidir, tidak ada turun ke lokasi tanah yang mau diukur tersebut, yang menjadi tanah sengketa sekarang, yang ditanda tangani oleh saksi dirumah saksi, dimana saksi mau menandatangani surat tidak bersengketa tersebut sesuai dengan yang ada di dalam bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1, yakni di kolom tandatangan kepala dusun II sei pantau, karena mendapat penjelasan dari ketua RT.10 Buyung Paman, yang mengatakan bahwa tanah tersebut, tidak bermasalah dan tidak dalam keadaan tumpang tindih dengan surat tanah orang lain, dimana format surat tersebut sudah diketik, saksi hanya tanda tangan saja, dimana saksi juga menerangkan pernah melihat ada pondok rumah diatas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Khaidir, menjelaskan bahwa ketua RW 06, pada saat itu adalah Masrizal, yang masih berada di dalam dusun II pada tahun 2000, dimana saksi juga menjelaskan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terlawan tersebut, tidak ada yang benar, kecuali bukti surat T-3, dimana saksi Khaidir menyatakan, bahwa lokasi tanah yang disengketakan, bukan tumpang tindih, akan tetapi beda lokasi ;

Menimbang, bahwa saksi Terlawan yakni saksi Buyung Paman, yang menjelaskan bahwa lokasi tanah yang menjadi perkara sekarang, ada di Jl.Kakak Tua RT.10,RW.01 Desa Karya Indah, Kec.Tapung Kab.Kampar, yang dulu saksi pernah ke lokasi tanah sengketa yang bertemu dengan Rimsen Sihotang, tidak ada bertemu dengan Pelawan atau Jasmanidar, dimana Rimsen Sihotang menunjukkan lokasi tanahnya yang dijual kepada Pelawan, sehingga saksi tahu tanah Rimsen Sihotang, dimana saksi juga menerangkan bahwa saksi kenal dengan Jasmanidar yang merupakan istri dari Rimsen Sihotang, dimana saksi membenarkan bukti surat P-1, karena saksi ikut menandatangani surat tersebut, yakni dalam surat pernyataan tidak bersengketa, yakni dalam kolom ketua RT.10, yang saksi sebagai ketua RT.10 sejak tahun 2003 s/d sekarang, yang sebelumnya dijabat oleh Julius, dimana menurut saksi tanah Pelawan ada di RT.10,RW.01, yang ketua RW nya adalah Najib ;

Menimbang, bahwa saksi Buyung Paman mengetahui ada pondok rumah yang milik Pelawan, yang dimana saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa tersebut, saat mau menerbitkan surat Pelawan, dimana saksi Khaidir sebagai Kepala Dusun, tidak ada ikut ke lokasi tanah sengketa. Sebelum menandatangani surat P-1 tersebut, saksi membacanya terlebih dahulu dan mengetahui bahwa Pelawan membeli tanah tersebut dari Jasmanidar, yang di dalam surat tersebut disebut terletak di RT.10,RW.02, tetapi sebenarnya letak tanah tersebut ada di RT.10,RW.01, yang kemudian ditanda tangani oleh saksi dan saksi Ngajib, dimana bukan saksi yang mengetik surat tersebut, saksi hanya menandatangani saja tanah mana saat ini dikuasai dan ditanami oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Julius (saksi Terlawan) menerangkan bahwa saksi adalah ketua RT.10 sejak tahun 2000 s/d 2003 dan kemudian menjabat sebagai kepala dusun pada tahun 2011 s/d sekarang. Saksi membenarkan telah menandatangani bukti surat T-3 dan T-4, pada surat pernyataan tidak bersengketa, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom ketua RT.10, dimana saksi menjelaskan bahwa RT.01 RW.06 dan RT.10 RW.01, adalah masuk kedalam desa Karya Indah, yang terjadi pemekaran sekitar tahun 2000-an. Saksi tidak mengenal Pelawan dan tidak mengetahui ada pondok rumah Pelawan. Saksi mengenal pelawan hanya saat mau melakukan sita eksekusi saja ;

Menimbang, bahwa saksi Julius ada menandatangani surat T-3 dan T-4 tersebut sekitar tahun 2000-an, dengan luas sekitar 20 hektar-an, dimana saksi juga ada turun ke lokasi tanah tersebut, sebelum dilakukan penerbitan surat ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi terlawan Ngajib menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua RW.01, yang pertama pada tahun 2000 s/d 2004, kemudian yang kedua dari tahun 2007 s/d 2011. Saksi mengetahui tanah Terlawan seluas 14 ha ada dijalan Kakak Tua dan saksi sendiri yang ikut menandatangani surat tersebut. Bahwa kemudian saksi menerangkan bahwa RT.01 RW.06 dan RT.10 RW.01 termasuk ke dalam wilayah desa Karya Indah, dimana saksi juga pernah menandatangani surat Terlawan, yang Ketua RT nya adalah Julius, yang saksi ada turun kelokasi tanah tersebut sekitar tahun 2003. Bahwa saksi juga pernah menandatangani surat P-1, yang dibawa oleh saksi Buyung Paman, dimana saksi tidak ada bertemu dengan Jasmanidar atau Pelawan pada saat tanda tangan surat P-1 tersebut, dan saksi tidak ada turun ke lokasi tanah sengketa saat penandatanganan surat P-1 tersebut, sehingga letaknya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa saat saksi Ngajib mau menandatangani surat P-1 tersebut, saksi ada menanyakan kepada saksi Buyung Paman, apakah tanah ini ada tumpang tindih dengan tanah Bos Kita (Hj. Nurlaily), yang dijawab oleh saksi Buyung Paman “tidak ada yang kena” ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ngajib terlawan ada membeli tanah tersebut dari Marpaung, Damanik, sekitar tahun 2003, seluas 14 ha, yang sudah ditebas oleh Terlawan, dan sudah dikavling-kavling ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1, yang merupakan dasar surat kepemilikan tanah Pelawan seluas 2 Hektar, di dalamnya terlampir surat pernyataan tidak bersengketa (bahagian dari bukti P-1), pada kolom-kolom dibawah, ada diketahui dan ditanda tangani oleh ketua RW.01, Ngajib, Ketua RT.10 Buyung Paman, Kepala Desa/Lurah Karya Indah, Syamsinur dan Kepala Dusun Lingkungan II Sei Pantau Khaidir, tertanggal 09 Desember 2007, yang menerangkan lokasi tanah tersebut ada di RT.10/RW 02, yang berdasarkan surat tersebut, maka terbitlah surat keterangan ganti kerugian An.Daulat Sihotang (Pelawan) yang dibantah oleh bukti surat Terlawan yakni bukti surat T-3 s/d T-13, terutama bukti surat T-15, yang bertumpang tindih langsung dengan bukti surat P-1, sebagai bukti kepemilikan tanah seluas 14 ha, milik Terlawan, yang seluruhnya ada diketahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua RW.01 Ngajib, Ketua RT.10 Zuliyus, Kepala Desa/lurah Karya Indah Syamsinur dan kepala Dusun Chaidir.SK, yang menerangkan lokasi tanah tersebut ada di RT.1,RW.VI, kecuali T-3, di RT.10, RW.01, yang berdasarkan surat tersebut, maka terbitlah surat keterangan Ganti kerugian An.Hj.Nurlaily ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan dan Terlawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada perbedaan lokasi tanah dengan nama-nama yang menandatangani surat tersebut, dimana dalam bukti P-1, yang menyatakan bahwa tanah tersebut masuk ke dalam RT.10, RW.02, dimana yang menandatangani adalah RW.01, yakni saksi Ngajib, yang menurut saksi Khaidir, ketua RW.02 adalah Umar, sedangkan ketua RT.10, adalah saksi Buyung Paman, yang menerangkan bahwa memang benar saksi, ada turun ke lokasi sebelum menandatangani, surat tersebut, dan menyatakan bahwa bukti surat Terlawan, tidak ada yang benar, kecuali, bukti surat T-3, begitu juga dengan bukti surat Terlawan yakni bukti surat T-3 s/d T-13, setelah Majelis Hakim mempelajari juga ada perbedaan mengenai lokasi tanahnya dengan nama-nama yang menandatangani surat tersebut, yakni pada bukti T-4 s/d T-13, kecuali T-3, yang menyatakan bahwa lokasi tanah masing-masing ada di RT.1, RW.VI, yang dibawahnya, yang tanda tangan adalah ketua RW.01, Ngajib, Ketua RT.10, Zuliyus, yang menurut saksi Khaidir, saat tanda tangan surat terlawan T-3 s/d T-13, hanya menyatakan kepada ketua RT, tidak ada tumpang tindih dan saksi Khaidir tidak ada turun ke lokasi, yang menurut saksi juga saat dibuat surat pernyataan sengketa lahan tersebut masih masuk kedalam RT.1,RW.VI, dan saat penerbitan SKGR, baru sudah masuk kedalam RT.10,RW.01, yang masih masuk kedalam desa Karya Indah, sebab terjadi peralihan RT dan RW, pada tahun 2000-an, hal yang sama juga diterangkan oleh saksi Zulius, yang menurut Majelis Hakim, apabila memang pada saat surat Pernyataan tidak bersengketa tersebut dibuat sesuai keterangan saksi Khaidir dan Zulius masih masuk kedalam RT.1,RW.VI, maka yang seharusnya tertulis dibawah dan ditandatangani, yakni oleh ketua RT.1,RW.VI, bukan ketua RT.10 Zulius, dan Ketua RW.01, Ngajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Buyung Paman selaku Ketua RT.10, yang menerangkan sebelum menandatangani, surat P-1 tersebut, ada turun ke lokasi, dan bertemu dengan Rimsen Sihotang, yang merupakan suami dari Jasmanidar, berdasarkan bukti surat P-5, dan keterangan saksi Terlawan Buyung Paman, yang menunjukkan lokasi tanah milik Rimsen Sihotang, yang dijual kepada Pelawan, yang kemudian berdasarkan hal tersebut, saksi Buyung Paman, kemudian surat tersebut ke saksi Khaidir sebagai kepala Dusun yang ditanyakan oleh saksi Khaidir, apakah surat tersebut tumpang tindih dengan surat lain, yang dijawab saksi Buyung Paman, tidak ada, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Khaidir menandatangani surat pernyataan tidak sengketa yang bahagian dari P-1, dirumah saksi Khaidir, hal yang sama juga, terhadap saksi Ngajib selaku ketua RW.01, dibawakan oleh saksi Buyung Paman, ke rumah saksi Ngajib, untuk ditanda tangan surat pernyataan tidak sengketa (bahagian dari P-1), yang ditanya oleh saksi Ngajib, “apakah tanah ini tumpang tindih dengan tanah Bos Kita ???”, yang dijawab oleh saksi Buyung Paman, tidak ada kena, yang kemudian berdasarkan hal tersebut, terbitlah surat keterangan ganti kerugian (P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, kolom pertama, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2004, sudah ada membeli tanah dari Rimsen Sihotang (suami Jasmanidar), yang mana setelah beberapa kali angsuran (bukti surat P-2 dan P-3), maka Pelawan ada mengerjakan lahan tersebut, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Binsar Erwin Sihotang, yang menerangkan saksi adalah saksi sempadan sebelah timur dari tanah saksi, yang mengatakan bahwa sejak tahun 2005, saksi Binsar, sudah sering melihat Pelawan bersama dengan istrinya sering datang tanah lokasi yang jadi sengketa sekarang, dengan mengerjakan dan menanam tanaman diatasnya yakni pisang, kelapa dan lengkuas, dimana tanah saksi alas haknya SKGR tahun 1994, yang sepengetahuan saksi tanah Pelawan tersebut, dibeli dari Rimsen Sihotang, dan saksi tidak pernah ada melihat Terlawan, ada mengerjakan lahan sengketa tersebut, dan saksi juga mengetahui ada lahan Yuvendius yang berbatasan dengan tanah Pelawan sebelah selatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut sejak tahun 2005, Pelawan sudah mengerjakan obyek sengketa dan sudah menanam dengan tanaman pisang, kelapa dan lengkuas, tanpa ada gangguan dari Terlawan ;

Menimbang, bahwa Pelawan menguasai tanah sengketa seluas 2 Ha berdasarkan bukti surat P-1, tertanggal 09 Desember 2007 yang telah mulai dibeli dengan dicicil oleh Pelawan dari Rimsen Sihotang (suami Jasmanidar) sejak tahun 2004 (bukti P-3), sedangkan perkara gugatan antara Terlawan dengan Rimsen Sihotang, sesuai dengan Bukti surat T-2 a, tertanggal 18 Juli 2008, yang menurut Majelis Hakim bahwa, lebih dahulu Pelawan melakukan transaksi jual beli tanah dengan Rimsen Sihotang (suami Jasmanidar) pada tahun 2007, baru kemudian ada gugatan antara Terlawan dengan Rimsen Sihotang, cs ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Pelawan membeli sebidang tanah seluas 2 Hektar, dari Jasmanidar (istri Rimsen Sihotang), sebelum ada gugatan, yang maksudnya adalah, terjadinya transaksi jual beli tanah sengketa tersebut, tanpa ada pelanggaran hak, peralihan hak atas tanah dari Rimsen Sihotang kepada Pelawan terjadi pada saat tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, sehingga dalam hal ini, pelawan saat melakukan jual beli tersebut, haruslah dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi Undang-Undang. Hal mana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung : tgl. 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958 yang menyatakan : “*Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah*” dan Putusan Mahkamah Agung No.1230 K/Sip/1980 yang menyatakan “*Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum*”;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam membeli tanah tersebut, telah melakukan beberapa tahapan, yakni dengan melalui proses jual beli, dari surat keterangan peninjauan lokasi, gambar situasi tanah, surat pernyataan tidak bersengketa, sampai dengan terbitnya surat keterangan ganti kerugian An.Pelawan (P-1), tanah mana berasal dari Tanah yang tercatat dalam SKGR No.1844/SH/1993, tertanggal 07 Mei 1993, yang jauh lebih dahulu terbit dari seluruh dasar surat Terlawan yakni berdasarkan SKGR T-3, yakni No.153/SK/PC/99, No.164/SK/PC/99, No.162/SK/PC/99, No.160/SK/PC/99, No.150/SK/PC/99, bukti surat T-4 berdasarkan surat No.154/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-5 berdasarkan surat No.161/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-6 berdasarkan surat No.165/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-7 berdasarkan surat No.163/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-8 berdasarkan surat No.157/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-10 berdasarkan surat No.156/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-4 berdasarkan surat No.159/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-11 berdasarkan surat No.155/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-12 berdasarkan surat No.152/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999, bukti surat T-13 berdasarkan surat No.151/SK/PC/99, tertanggal 02 Maret 1999;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan melalui saksi-saksi dan fakta yang terungkap saat melakukan pemeriksaan setempat, yang nyata-nyata menguasai lahan sengketa adalah Pelawan, dan berdasarkan keterangan saksi Binsar Sihotang dan yang lainnya juga menerangkan bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang Pelawan yang menguasai lahan sengketa tersebut dengan bertanam tanaman muda diatasnya, tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Terlawan dan saksi Binsar Sihotang menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat Terlawan datang ke lokasi tanah sengketa yang diakui oleh Terlawan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Terlawan, yakni T-2a, 2b, 2c yang merupakan putusan yang terakhir dari Mahkamah Agung, yang memenangkan gugatan Terlawan atas Rimsen Sihotang, cs, kemudian untuk melaksanakan isi putusan tersebut (bukti T-2c), maka telah diletakkan Sita Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (T-1). Setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat tersebut, yakni T-1 dan T-2, adalah sah dan otentik, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dari Pelawan, yang menyatakan ada memiliki tanah di lahan yang jadi obyek sita eksekusi, yakni seluas 2 Ha yang termasuk dalam tanah seluas 14 Ha yang akan dieksekusi, maka Majelis Hakim, harus mempertimbangkan hak keperdataan Pelawan terkait perkara aquo ;

Menimbang, bahwa sejak tahun tahun 2004, pelawan sudah membeli tanah dari Rimsen Sihotang (suami dari Jasmanidar), dan kemudian tahun 2005, pelawan telah mengerjakan tanah sengketa, dan tahun 2007, bukti surat pelawan yakni, P-1 diterbitkan, sedangkan bukti surat Terlawan T-3 s/d T-13, diterbitkan tahun 2003, dimana masing-masing surat baik bukti surat Pelawan dan Terlawan, diterbitkan oleh RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa yang sama, kecuali RT yang berbeda, yakni masing-masing dengan Ketua RW 01 Ngajib, Kepala Dusun II Sei Pantau Chaidir, Kepala Desa Karya Indah Syamsinur, yang sama, sedangkan Ketua RT 10 yang berbeda, dimana bukti surat P-1, ditanda tangan oleh Buyung Paman, sedangkan bukti surat Terlawan oleh Zulus, karena Zulus sebagai ketua RT sampai tahun 2003, setelah itu digantikan oleh Buyung Paman sampai dengan sekarang, sebagaimana telah diuraikan para saksi diatas ;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa, Pelawan telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, dengan menanam tanaman-tanaman muda, yakni pisang, kelapa, lengkuas, dan sebagainya (yang merupakan fakta yang terungkap pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa), sehingga Majelis Hakim melihat seharusnya Pelawan ditarik sebagai pihak dalam perkara terdahulu mengingat bahwa jauh sebelum perkara perdata antara Rimsen,cs dengan Terlawan terjadi, Pelawan sudah ada di lokasi sengketa dan Pelawan juga memiliki surat P-1, yang merupakan dasar kepemilikan tanah Pelawan seluas 2 (dua) Hektar yang diperoleh Pelawan dengan cara-cara yang wajar, yakni adanya kwitansi jual beli dengan Rimsen Sihotang sebagaimana telah diuraikan diatas. Penguasaan tanah sengketa oleh Pelawan adalah berdasarkan itikad baik, bukanlah atas dasar tindakan main hakim sendiri dengan tanpa alas hak menduduki tanah milik pihak lain;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan bukti surat antara Pelawan dan Terlawan, terungkap bahwa memang bukti surat Terlawan lebih dahulu terbit, yakni tahun 2003 sedangkan Pelawan baru membeli tahun 2004 dan baru terbit surat Tahun 2007, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati, ternyata bukti surat Terlawan yakni T-4 s/d T-13, kecuali T-3, letak tanah yang dimaksud, masing-masing dalam surat pernyataan tidak bersengketa, semua berbeda dengan nama-nama orang yang seharusnya menandatangani, sebagaimana yang disebut, yakni letaknya di RT.1, RW.VI, tapi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan, adalah RW.01,RT.10, karena sesuai keterangan saksi Khaidir, bahwa nama ketua RW.06, yakni Masrizal, dan nama RT.01 adalah Khaidir sebelum pemekaran, sehingga terdapat perbedaan tersebut menimbulkan tanda tanya bagi Majelis Hakim, begitu juga dengan Bukti surat P-1, yang dalam surat Pernyataan tidak bersengketa juga tertera RT.10,RW.02, dimana RT nya sudah benar, akan tetapi RW.02, yang tanda tangan adalah RW.01, sedangkan menurut saksi Khaidir, nama RW.02, adalah Umar, dan juga menurut saksi Asman Kusniadi dan Khaidir bahwa dusun II, terdiri dari RW.01, RW.06 dan RW.02;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Buyung Paman, yang menyatakan bahwa tanah Pelawan dan Terlawan tidak tumpang tindih, akan tetapi beda lokasi, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya saksi Buyung Paman saja yang melakukan survei terhadap tanah Pelawan sebelum terbit P-1, sebagaimana diuraikan diatas, juga telah ditanyakan oleh saksi Ngajib dengan mengatakan “Apakah tumpang tindih dengan tanah Bos kita?”, *(oleh saksi Buyung Paman di persidangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Bos Kita”, tersebut adalah Terlawan Hj. Nurlaily)* yang dijawab oleh saksi Buyung Paman :”tidak ada”. Terhadap ada perbedaan lokasi, seharusnya menurut Majelis Hakim, hal ini sudah terungkap dalam perkara awal (Rimsen,cs), dimana seharusnya sudah ada keterangan saksi Buyung Paman, yang menyatakan bahwa tanah Pelawan bukan ada disana, dan fakta yang terungkap bahwa saksi adalah ketua RT.10 dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, yang seharusnya melihat dari tahun 2007, saat penerbitan P-1, apabila ternyata Pelawan, telah salah lokasi, misalnya dengan menegur atau menunjukkan tanah yang sebenarnya kepada pelawan, akan tetapi hal tersebut dibiarkan dari sejak terbit tahun 2007, P-1 sampai dengan 2014, selama 7 (tujuh) tahun, saksi Buyung Paman, tidak ada menegur Pelawan kalau memang tanahnya beda lokasi, begitu juga secara persidangan tidak ada bukti surat, yang bisa menunjukkan bahwa saksi Buyung Paman telah melakukan upaya peringatan/teguran kepada Pelawan (dalam jabatannya sebagai ketua RT.10), sehingga terhadap keterangan saksi Buyung Paman ini tentang perbedaan lokasi tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat haruslah dikesampingkan. Terlebih lagi dari keterangan yang disampaikan oleh Buyung Paman di persidangan tentang penyebutan Terlawan Hj. Nurlaily sebagai “Bos Kita” sangatlah tendensius dan menimbulkan kesan bahwa saksi Buyung Paman tidak obyektif dan terkesan mempunyai kepentingan tertentu dalam memberikan keterangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat tertanggal 24 Oktober 2014, di lokasi yang menjadi sengketa, Majelis Hakim ada menanyakan kepada kuasa Terlawan, tentang bukti surat mana yang bertumpang tindih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah milik pelawan, yang dijawab oleh kuasa Terlawan, yakni dengan bukti surat T-15 An.Lukman Hasibuan seluas 2 (dua) Hektar (tercatat dalam Berita Acara) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-15 tersebut yang tumpang tindih dengan tanah sengketa Pelawan dengan dasar bukti surat P-1, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap T-15, adalah bukti surat hanya fotokopi saja tanpa ada aslinya, sedangkan bukti P-1, ada aslinya, dan setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat T-15, yakni Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 12 September 2001, An.Lukman Hasibuan, di dalam lembar Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, yang merupakan bahagian dari lembar Surat Keterangan, dituliskan dalam kolom mengetahui **RT.10 An.By.Paman**, yang diasumsikan oleh Majelis Hakim adalah Buyung Paman, sedangkan dalam keterangan saksi Buyung Paman sendiri dikatakan bahwa saksi Buyung Paman, baru menjabat sebagai RT.10 sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, sedangkan surat tersebut tertulis 12 September 2001, yang menurut Majelis Hakim terjadi kekeliruan mengenai RT.10 An.Buyung Paman, sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T – 15 yang diajukan oleh Terlawan, Majelis Hakim menilai adanya kejanggalan dalam Surat Keterangan yang menjadi lampiran dalam bukti T – 15 tersebut. Dalam Surat Keterangan (lampiran T-15), tercantum Nomor Surat Keterangan adalah “**No.2028/SK/PC/2000**”, ditandatangani Tanggal **5 NOVEMBER 1999**. Hal ini sangatlah tidak lazim dalam sistem tata administratif, Nomor Sebuah Dokumen pada umumnya mencantumkan 2 (dua) atau 4 (empat) Angka terakhir dalam Nomor Surat sebagai identifikasi Tahun Diterbitkan/Dikeluarkannya sebuah Surat. Sehingga tentulah sangat janggal sebuah Surat yang diberi nomor dengan identifikasi Tahun 2000, namun ditandatangani nya pada tanggal 5 November 1999. Dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi T-15 tersebut, hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yaitu Lukman Hasibuan, namun tidak ditandatangani oleh Terlawan Hj. Nurlaily.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa antara bukti surat P-1 dan T-15, dimana dasar Peninjauan lokasi P-1, didasarkan SKGR.No.1844/SH/1993, tertanggal 07 Mei 1993, sedangkan dasar keterangan pemilikan tanah di keluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin, Kec.Tapung, tanggal 05 November 1999 No.2028/SK/PC/2000, yang menerangkan bahwa Lukman Hasibuan mengusahai tanah tersebut sejak tahun 1999, sehingga apabila ditelaah kedua bukti surat tersebut, maka P-1, dasar surat nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu terbit, yakni tahun 1993, sedangkan T-15, mengatakan bahwa diusahai oleh Lukman Hasibuan baru tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yakni saksi Hasyimi Masidi dan saksi Jalius, yang menyatakan bahwa memang ada pemekaran wilayah desa dari Desa Pantai Cermin menjadi Desa Karya Indah, sekitar tahun 2000-an, dan juga menurut keterangan saksi Asman Kusniadi, yang menyatakan bahwa dulunya tanah sengketa adalah masuk kedalam wilayah kerja saksi, yakni RT.12,RW.03, akan tetapi pada sekitar tahun 2004, batas antara RT.10 dan RT.12, yakni parit, ada dipindah, maka tanah sengketa sekarang masuk kedalam RT.10, hal tersebut diketahui oleh Kepala Desa juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum tahun 2000-an, tanah sengketa masih masuk kedalam Desa Pantai Cermin dan sekitar tahun 2000-an, baru menjadi Desa Karya Indah, begitu juga dengan terjadinya pemekaran RT,RW dan dusun, sehingga apabila terjadi perbedaan antara RT dan RW, sebelum tahun 2000-an dan sesudah tahun 2000-an, dapat dimaklumi, sesuai dengan keterangan para saksi diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti surat T-15, yang disebutkan oleh Kuasa Terlawan, sebagai pembanding dengan tanah sengketa Pelawan yakni P-1, menurut hemat Majelis Hakim terdapat kejanggalan dan kekeliruan dalam penerbitannya (bukti surat T-15). Bukti Surat T – 15 yang diajukan Terlawan menurut Majelis Hakim tidak dapat mematahkan dalil perlawanan dari Pelawan, sebaliknya Majelis Hakim berpendapat bahwa P-1 yang diajukan oleh Pelawan sebagai alas hak tanah milik Pelawan dapat diterima dan Pelawan telah mampu membuktikan dalil perlawanannya ;

Menimbang, bahwa pemegang hak harus dilindungi dari suatu sita eksekusi, dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa karena masing-masing bukti surat tersebut, baik didalam Pelawan dan Terlawan, terdapat kekeliruan mengenai tanda tangan RT dan RW nya, dimana juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, hanya saksi Terlawan Buyung Paman, yang turun ke lokasi sebelum terbit surat P-1, sedangkan nama-nama yang ada menandatangani dalam, bukti surat pernyataan tidak sengketa yang lainnya, tidak ada turun ke lokasi, begitu juga dengan saksi Terlawan Khaidir dan Ngajib, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan berdasarkan penguasaan fisik tanah sengketa, dimana Pelawan sejak tahun 2005, jauh sebelum perkara Rimsen, cs dengan Terlawan (perkara yang mau dieksekusi) di gelar dipersidangan, berdasarkan bukti surat P-1, sebagaimana telah diuraikan diatas tentang prosedur dan tahapan nya sehingga terbit P-1, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ada hak keperdataan Pelawan terkait tanah sengketa seluas 2 Ha, dari 14 Ha yang akan dieksekusi berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1 (Berita Acara Sita Eksekusi), tertanggal 08 Januari 2014, sehingga Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 2 Ha tersebut, sehingga secara hukum haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang benar ;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mampu untuk membuktikan bahwa Pelawan adalah pemilik lahan sengketa seluas 2 (dua) hektar, dengan ada menunjukkan alas hak tanah tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar, maka terhadap petitum angka 2 perlawanan Pelawan, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2, yang merupakan pokok permasalahan dalam gugatan perlawanan ini, maka terhadap petitum angka 3 yakni tentang luas dan letak tanah Pelawan, yaitu Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah terparaka seluas 2 Ha yang terletak di Rt.10 Rw.02 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bino Saptoro ----- 200 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yuvendius----- 200 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Azmi Masidi/D.Sihotang----- 100 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah R.Sihotang----- 100 M;

dan petitum angka 4, yang merupakan dasar dari kepemilikan tanah Pelawan yakni Menyatakan sah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 595/1.247/KI/07 tanggal 18 Desember 2007 atas tanah seluas 2 Ha, adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 2 gugatan Pelawan, yang menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar, maka terhadap petitum angka 5 dari gugatan Pelawan, yakni Menyatakan tidak sah Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang atas permohonan Terlawan dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2010/PTR tanggal 09 Pebruari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No.1811.K/PDT/2010 tertanggal 07 September 2011 oleh karena adanya kekeliruan objek sita, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 5, maka terhadap petitum angka 6, yang menyatakan menangguhkan eksekusi atas tanah milik Pelawan sampai perkara ini mendapat keputusan yang tetap, haruslah juga dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan dan Turut Terlawan berada dipihak yang kalah, maka Terlawan dan Turut Terlawan harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, sehubungan dengan diajukannya Perlawanan dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara aquo (Pasal 145 ayat (4) R.Bg jo Pasal 192-194 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum dalam perlawanan Pelawan, maka terhadap petitum angka 1 dari Perlawanan Pelawan, haruslah juga dikabulkan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata / Reglemen Buitengewesten (R.Bg) dan peraturan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan-I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Perlawanan Pelawan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah terperkara seluas 2 Ha yang terletak di Rt.10 Rw.02 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bino Saptoro ----- - 200 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yuvendius----- - 200 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Azmi Masidi/D.Sihotang----- - 100 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah R.Sihotang----- - 100 M;
4. Menyatakan sah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 595/1.247/KI/07 tanggal 18 Desember 2007 atas tanah seluas 2 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang atas permohonan Terlawan dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2010/PTR tanggal 09 Pebruari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No.1811.K/PDT/2010 tertanggal 07 September 2011 oleh karena adanya kekeliruan objek sita;
6. Menyatakan menangguhkan eksekusi atas tanah milik Pelawan sampai perkara ini mendapat keputusan yang tetap;
7. Menghukum Terlawan I dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN tanggal 01 DESEMBER 2014** oleh kami : **HENDRA HUTABARAT,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIE A.A, SH MH**, dan **A.BOANG.MANALU, SH MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 08 JANUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pelawan tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **ARIE A.A,SH.MH**

HENDRA HUTABARAT,SH

2. **A.BOANG MANALU,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI



NURLISMAWATI, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
PNPB	Rp. 5.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 1.526.000,-
Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.075.000,-